

**SAMBUTAN DALAM RANGKA PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN  
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN PEGUNUNGAN BINTANG  
TANGGAL 3 SEPTEMBER 2009**

*Kepada Yang Terhormat,  
Ketua DPRD dan Bupati Pegunungan Bintang  
Dan Undangan yang kami hormati*

**Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua**

Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala berkat dan kasih – Nya, kita semua dapat berkumpul di tempat ini, dalam rangka memenuhi kewajiban konstitusional sesuai dengan ketentuan UUD 1945, UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK-RI, mengenai penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI atas LKPD Tahun 2008.

Acara penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini telah sesuai dengan kesepakatan bersama antara BPK-RI dengan DPRD Kabupaten Pegunungan Bintang, tentang Tata Cara Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK kepada DPRD yang telah ditandatangani pada bulan April 2006 lalu. Selain itu, acara ini juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan kerja antara BPK-RI Perwakilan Provinsi Papua dengan DPRD dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing.

Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan ini juga merupakan perwujudan dari transparansi dan akuntabilitas pertanggungjawaban pengelolaan APBD oleh Pemerintah Daerah, dan sesuai paket Undang-Undang Keuangan Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

**Hadirin yang terhormat,**

Pada kesempatan yang berbahagia ini perlu kami jelaskan bahwa sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara , UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara telah ditegaskan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah disusun oleh Bupati harus diperiksa terlebih dahulu oleh BPK-RI, baru disampaikan kepada DPRD. Hal ini berarti pula bahwa pembahasan LKPD oleh DPRD bersama Pemerintah Daerah, baru dapat diselenggarakan setelah LKPD diperiksa oleh BPK.

Selanjutnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan laporan hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada DPRD dinyatakan terbuka untuk umum dan dapat diakses melalui website BPK-RI di [www.bpk.go.id](http://www.bpk.go.id). Dan sebaliknya pemerintah daerah juga wajib

mempublikasikan hasil pemeriksaan BPK-RI sehingga seluruh stakeholder dan pengguna laporan keuangan lainnya dapat menilai kinerja keuangan pemerintah daerah.

**Hadirin yang terhormat,**

Opini yang diberikan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang untuk Tahun Anggaran 2008 adalah **Qualified Opinion** yaitu (Wajar Dengan Pengecualian) atau lebih baik dari opini LKPD tahun 2007, dengan pertimbangan pengecualian sebagai berikut:

1. Keberadaan atas Aset Tetap Lainnya senilai Rp12.413.376.981, dan Kepemilikan Atas Tanah Sebanyak 356 Bidang senilai Rp.2.859.500.354 tidak dapat diyakini kewajarannya, hal ini disebabkan Bidang aset pada BPKBD belum berfungsi, karena masih kosongnya jabatan Kepala Bidang Aset BPKBD serta masing-masing bendahara barang SKPD tidak menjalankan tugas dan fungsinya yaitu menginventarisasi barang dan membuat daftar aset di masing-masing SKPD.
2. Persediaan obat senilai Rp948.085.724 tidak dapat diyakini kewajarannya dan persediaan obat daluarsa dihapuskan tanpa didukung berita acara, hal ini disebabkan staf instalasi farmasi Dinas Kesehatan tidak melakukan perhitungan fisik obat pada akhir tahun dan melakukan penghapusan tanpa berita acara serta pengawasan Kepala Dinas Kesehatan berharap staf instalasi farmasi masih lemah.
3. Belanja Daerah sebesar Rp4.221.593.281 tidak dapat diyakini kewajarannya. Hal ini disebabkan Kepala BPKBD menerbitkan SP2D baru meskipun SP2D-UP/GU/TU sebelumnya belum dipertanggungjawabkan dan juga PPK-SKPD pada Sekretariat DPRD dan Dinas P&P serta Bidang Verifikasi pada BPKBD tidak melakukan verifikasi pembebanan belanja dan bukti-bukti pendukung pengeluaran kas.

Selain tiga hal tersebut ada masalah-masalah temuan kepatuhan lain yang kami sampaikan bersamaan dengan Laporan ini.

**Hadirin yang terhormat,**

Dengan diserahkannya LHP ini, maka sesuai dengan nota kesepakatan yang ditandatangani pada Bulan April tahun 2006 yang lalu, DPRD sesuai dengan kewenangannya dan para pejabat yang terkait wajib menindaklanjuti, *selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP ini diterima* (pasal 20 dan 21 UU No.15 Tahun2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara).

Masalah penyelesaian tindak lanjut ini perlu mendapat perhatian khusus karena hal ini menunjukkan kepatuhan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang terhadap peraturan perundang-undangan dan untuk mengefektifkan penyelesaian Tindak Lanjut dapat ditempuh dengan cara :

1. Pemerintah Kabupaten Pegunungan Bintang meningkatkan peran Inspektorat Daerah (dapat dibantu dengan Satker terkait lain) serta mengefektifkan Majelis TPTGR.
2. DPRD membentuk "Panitia Khusus" untuk menangani Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI.

**Hadirin yang terhormat,**

Akhir kata, perkenankan saya atas nama Pimpinan BPK RI mengucapkan terima kasih kepada Pimpinan DPRD dan Bupati Pegunungan Bintang atas kerjasama yang telah terbina dengan baik selama ini dan di masa-masa mendatang, kerjasama ini saya harapkan untuk dapat lebih ditingkatkan lagi.

Semoga Tuhan Yang Maha Pengasih senantiasa melindungi dan memberkati kita semua dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Shaloom untuk kita semua.

Jayapura, 3 September 2009  
**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI**  
Kepala Perwakilan Provinsi Papua

Blucer W. Rajagukguk, SE., SH., M.Sc., Ak  
NIP. 19681020 198903 1 008